



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/ 221 /BUNNAK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI TERNAK  
SAPI DAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pengembangan Sistem Integrasi Ternak Sapi dan Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu dibentuk Tim koordiasi pengembangan sistem integrasi ternak sapi dan kelapa sawit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Integrasi Ternak Sapi dan Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105 Tahun 2014 tentang Integarsi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Integrasi Ternak Sapi dan Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
- a. Mengarahkan dan memberi masukan terhadap rumusan serta mengidentifikasi kebutuhan stakeholder
  - b. Memberikan dukungan dalam mendayagunakan potensi sumber daya yang diperlukan sesuai tupoksi stakeholder
  - c. Berpartisipasi aktif dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan stakeholder.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal Juni 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ /DISBUNNAK/2018  
TANGGAL : JUNI 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI  
TERNAK SAPI DAN KELAPA SAWIT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2018

- Pengarah : 1. Bupati.  
2. Wakil Bupati.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten.
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.  
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.  
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan.  
5. Kepala Dinas Perhubungan.  
6. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab.  
7. Seluruh Camat.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG